



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Di awal sejarah pergaulan hidup dalam masyarakat, manusia telah mengenal adanya kelompok kaya dan miskin. Kedua macam golongan ini merupakan unsur pokok dari setiap lingkungan masyarakat. Sumbu kehidupan duniawi berputar terus antara dua kutubnya, yakni kutub kekayaan dan kutub kemiskinan, dan itulah kenyataan hidup di sepanjang sejarah dunia. Jika diperhatikan, kemiskinan dan kekayaan bukanlah pembawaan dari kelahiran seseorang. Tentunya kedua hal itu timbul melalui jalur sebab-musabab yang menjadi bagian dari takdir yang

dijadikan batu ujian dari Tuhan yang Maha Pencipta. Ada beberapa hal pokok yang menimbulkan kemiskinan Di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. *Kelemahan*, yang meliputi kelemahan hati dan semangat, kelemahan akal dan ilmu, serta kelemahan fisik. Semuanya itu mengurangi daya pilih dan daya upaya manusia sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencipta pembangunan serta memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. *Kemalasan*, tidak diragukan lagi bahwa sifat ini merupakan pangkal utama dari kemiskinan. Islam membenci sifat kemalasan karena malas mencerminkan sifat dari setan.
3. *Ketakutan*, dalam Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) yang disampaikan oleh Ari Ginanjar, salah satu penghambat dari kesuksesan (dalam hal ini bisa dicerminkan kekayaan) adalah sebuah ketakutan dari bayangan kelim yang pernah terjadi. Oleh karena itu, manusia tetap harus berfikir positif dalam setiap langkah.

Dari beberapa hal tersebut di atas kemiskinan juga tak luput dari tertahannya hak milik orang-orang miskin di tangan orang-orang kaya. Modal dan kekayaan akan bertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja seperti apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

Apa saja harta rampasan *fa'i* yang diberikan Allah kepada RasulNya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka

<sup>1</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 173.

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.<sup>2</sup>

Hingga saat ini, salah satu permasalahan pokok yang tak kunjung usai diatasi adalah permasalahan kemiskinan. Pemerintah sendiri tampaknya cukup kesulitan untuk mengatasi masalah ini mengingat terbatasnya dana yang tersedia dalam APBN. Selain itu, mengingat pinjaman luar negeri Indonesia yang sangat besar, alternatif pinjaman luar negeri untuk mengatasi masalah menjadi kurang dipertimbangkan. Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, dalam hal ini adalah masyarakat khususnya dari golongan kaya yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin melalui zakat, infaq dan sedekah. Zakat adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah kepada orang-orang fakir.<sup>3</sup> Adapun kalangan syafi'iyah mendefinisikan pengertian zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu yang mempunyai beberapa aturan dalam hal pelaksanaannya. Berbeda dengan infaq yang dalam pengeluarannya dilakukan secara sukarela, setiap kali ia memperoleh rizki, dan sebanyak yang ia kehendaki.<sup>4</sup> Jadi tidak ada aturan yang mengikat, baik pengeluaran (batas *nishab*) maupun pendistribusiannya. Pemberiannya pun lebih bersifat materi. berbeda dengan itu, shodaqoh atau sedekah yang berkonotasi mirip dengan infaq memiliki cakupan lebih luas, yakni dapat juga berupa immateri seperti memberikan senyum tulus kepada sesama dan berbagai kebaikan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Quranul Karim*, (Bandung : SYGMA, 2009), 546.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid I, (Kairo: Darul Fatah, 1995), 318.

<sup>4</sup> Muhammad Zen, "Infaq dan Zakat", <http://www.erasuslim.com/konsultasi/zakat/infaq-dan-zakat.htm>, diakses tanggal 10 Oktober 2011

immateri lainnya. Apabila potensi dari ketiga sumber tersebut dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan yang melanda negara ini.

Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun pertahun.<sup>5</sup> Sayangnya, dana yang bisa dihimpun oleh BAZNAS hingga kini barulah sekitar Rp. 1,5 milyar per tahun.<sup>6</sup> Ini adalah data gamblang dari suatu potensi yang sebenarnya merupakan fardu'ain bagi setiap Muslim. Infaq sesungguhnya adalah ruang besar yang juga Allah ciptakan untuk membuka banyak pintu kebaikan bagi ummat Islam. Fenomena begitu semangatnya masyarakat dalam membantu bencana alam di negeri ini, seperti kasus Tsunami Aceh dan gempa di Yogyakarta adalah contoh sederhana untuk membuktikan bahwa boleh jadi kecilnya perolehan dana zakat di tanah air adalah karena faktor pemahaman yang minim terhadap kewajiban berzakat di tengah masyarakat muslim kita.

Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap melebihkan atau menambah kebaikan yang kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada Allah Sang pencipta alam. Ini berlaku untuk semua jenis ibadah seperti misalnya ibadah shalat. Selain yang wajib yakni shalat 5 waktu, seorang muslim juga sangat dianjurkan melakukan shalat-shalat sunnah seperti shalat sunnah nawafil, qiyamullail atau shalat tahajjud dan shalat dhuha. Dalam konteks harta, tentu yang dimaksud di sini adalah infaq, setelah seorang muslim menunaikan kewajibannya yakni

---

<sup>5</sup>“Potensi Zakat Nasional”, <http://www.baznas.or.id/ind/index.php?view=detail&t=berita&id=20110609001>, diakses tanggal 20 Oktober 2011

<sup>6</sup>“Potensi Zakat Nasional Rp100 Triliyun Per Tahun”, <http://www.antaraneews.com/berita/1281524190/potensi-zakat-nasional-rp100-triliun-per-tahun>, diakses tanggal 20 Oktober 2011

mengeluarkan zakatnya kepada baitulmaal atau lembaga zakat yang ada. Melakukan tambahan kebaikan sesungguhnya juga dapat menjadi barometer bagi kualitas keberimanan seorang muslim itu sendiri di hadapan Allah dan manusia.

Infaq sesungguhnya adalah ruang besar yang juga Allah ciptakan untuk membuka banyak pintu kebaikan bagi diri sendiri dan ummat Islam. Karakteristik pemanfaatan dan alokasi dari infaq seperti yang telah dijelaskan di atas jauh lebih luas bila dibandingkan dengan zakat yang jelas harus disalurkan kepada 8 *asnaf*, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>7</sup>

Ruang besar yang dimaksud salah satunya adalah dari sisi pemaksimalan pemberdayaan umat Islam di Tanah Air yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga-lembaga amil yang ada. Kalau zakat masih lebih ditekankan untuk segera dioptimalkan penyalurannya untuk dihabiskan kepada fakir dan miskin yang jumlahnya begitu besar di negeri kita, dana infaq memungkinkan para *amilin* (amil zakat) untuk membuat program-program pemberdayaan yang lebih

<sup>7</sup> Departemen, *Al-Quarnul*, 196.

produktif dan diharapkan memberi solusi yang tepat, seperti pemberdayaan bidang UKM (usaha kecil dan menengah).

Banyak sistem pengelolaan dana infaq sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah lembaga infaq 25<sup>8</sup> di Desa Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Kegiatan infaq 25 dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Karangbesuki khususnya. Hal ini juga didasari oleh firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11 dan surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>9</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرة ﴿٢٤٥﴾ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Infak 25 adalah infak yang dikeluarkan dengan jumlah nominal uang 25 rupiah

<sup>9</sup> Departemen, *Al-Quranul*, 538.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an Al-Jumanatul 'Ali*, 40.

Penyaluran infak 25 ini diberikan dalam bentuk *qardul hasan* yang akan dipinjamkan kepada masyarakat untuk dikelola sebagai modal usaha, sehingga dengan adanya pinjaman yang dihasilkan dari infaq 25 tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh karena itulah untuk mengenal lebih jauh peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana efektifitas program-program yang dilakukan oleh lembaga Infaq 25 di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengentas dari kemiskinan.

## **B. BATASAN MASALAH**

Agar penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan, peneliti membatasi penelitian ini pada infaq 25 di kelurahan Karangbesuki Kota Malang serta efektifitas pengelolaan infaq tersebut, sehingga dengan adanya identifikasi batasan masalah akan mempercepat waktu yang dibutuhkan oleh.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi pelaksanaan program infaq 25 di Desa Karangbesuki Malang?
2. Bagaimana efektifitas infaq 25 sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh LAZIS Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang ?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui yang melatar belakangi pelaksanaan program infaq 25 di Desa Karangbesuki Malang.
2. Untuk mengetahui efektifitas Infaq 25 sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh LAZIS Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan teoritis di bidang infaq serta bisa dijadikan sumber rujukan oleh peneliti selanjutnya, khususnya yang meneliti tentang infaq baik penelitian bersifat normatif maupun empiris.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis penelitian ini dapat memberikan sebuah keilmuan tentang bagaimana mengelola infaq untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah khazanah keilmuan bagi pengelola infaq 25 di Desa Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang dalam upaya meningkatkan pengelolaan infaq 25 agar lebih efektif. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada pemerintah bahwa ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengentaskan dari kemiskinan yaitu dengan cara infaq.

## F. DEFINISI OPERASIONAL

Efektivitas : Ketepatangunaan, hasil guna<sup>11</sup>

Infaq 25 : Infaq secara bahasa belanja atau biaya<sup>12</sup>.

Sedangkan yang dikatakan Infaq 25 yaitu mengeluarkan sebagian kecil dari rizki yang diperoleh sebesar 25 rupiah dari setiap penghasilan Rp. 1000,- (seribu rupiah).<sup>13</sup>

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini akan mengantar pembaca untuk mempermudah memahami isi penelitian ini. Peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab sebagai berikut:

Pada penelitian ini, untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami runtutan isinya maka peneliti memulainya dengan bab I tentang pendahuluan yang akan mengulas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sampai pada yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Berikutnya dalam bab II akan menjelaskan mengenai kajian pustaka di antaranya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, pengertian infaq, bagaimana kehujujahan infaq, letak perbedaan antara infaq dan zakat serta proses pengelolaan infaq dan zakat.

<sup>11</sup> M Dahlan Yacub Al barri. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya : Arkola, 2001), 128.

<sup>12</sup> A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 1449.

<sup>13</sup> Baidhowi Muslich. *Mengentas Kemiskinan Dengan Gerakan Infaq 25 & Sistem Qardhan Hasanah*. (Malang :PP Miftahul Huda, 2004), 1.

Pada pembahasan selanjutnya yaitu bab III akan menjelaskan tentang bagaimana metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, dengan beberapa uraian tentang lokasi obyek penelitian, apa jenis penelitian yang digunakan, pendekatan dalam penelitian, metode pengumpulan data, sumber data serta teknik pengolahan data.

Pembahasan tentang kajian analisis dan paparan data akan dibahas pada bab IV yang mencakup pembahasan tentang paparan data lapangan pengelolaan infaq 25 di Desa Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang dan studi analisis efektifitas infaq 25 sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan di desa Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.

Pembahasan terakhir yaitu tentang penutup yang akan diuraikan pada Pada bab V. Pada bagian penutup ini peneliti akan menyimpulkan uraian yang sebelumnya sudah disampaikan, dan akan memberikan beberapa saran terkait dari penelitiannya.